

BAB IV
MEKANISME AKREDITASI

Pasal 45

- (1) LAM dan BAN-PT menyusun instrumen akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Tahapan Akreditasi terdiri atas:
 - a. evaluasi data dan informasi;
 - b. penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Pasal 46

- (1) Tahap evaluasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi langkah:
 - a. Pemimpin Perguruan Tinggi mengajukan permohonan kepada LAM untuk akreditasi Program Studi dan/atau BAN-PT untuk akreditasi Perguruan Tinggi; dan
 - b. LAM dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan menggunakan data dan informasi pada PDDikti.
- (2) Evaluasi kecukupan atas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh asesor.
- (3) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berdomisili di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk melakukan verifikasi data dan informasi di Perguruan Tinggi.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu LAM dan/atau BAN-PT dapat melakukan asesmen lapang sesuai kebutuhan.

Pasal 47

- (1) Tahap penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b meliputi langkah:
 - a. LAM dan/atau BAN-PT mengolah dan menganalisis data dan informasi dari Perguruan Tinggi pemohon akreditasi, untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi; dan
 - b. LAM dan/atau BAN-PT mengumumkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Pemimpin Perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi berakhir.
- (3) Dalam hal LAM dan/atau BAN-PT belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebelumnya tetap berlaku.**